

DUA DESA DAN SATU KELURAHAN DI TEMANGGUNG TERIMA BANTUAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE-REUSE-RECYCLE (TPS3R)



Sumber Gambar:

https://i.ytimg.com/vi/bJhMoW_ONrs/maxresdefault.jpg

Isi Berita:

TEMANGGUNG – Dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Temanggung mendapatkan bantuan keuangan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 urusan lingkungan hidup, senilai lebih dari setengah miliar.

Penjabat (Pj) Bupati Hary Agung Prabowo mengatakan, bantuan tersebut untuk penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), dengan harapan pengelolaan sampah cukup sampai di desa dan hanya residu yang masuk di TPA.

Penjabat bupati mengatakan, dua desa yang mendapat bantuan yakni Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat dengan anggaran Rp300 juta. Desa Blimbing, Kecamatan Kandangan Rp185 juta, dan Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung Rp200 juta.

“Tadi saya mengundang desa dan kelurahan yang mendapat bantuan. Mereka mendapat bantuan dari keuangan desa,” kata Hary, se usai pertemuan dengan penerima bantuan di ruang kerjanya, Kamis (2/5/2024).

Hary menerangkan, bantuan akan dikelola mandiri oleh desa/kelurahan. Untuk itu, ia mengingatkan agar pengelolaan dapat dilakukan secara transparan dan tepat.

“Jangan sampai di kemudian hari menjadi permasalahan,” katanya

Hary berharap, TPS3R bisa terbangun sesuai jadwal dan berfungsi dengan baik. Keuangan

dari bantuan ini nanti melalui anggaran perubahan. Pembangunan akan dimulai pada Agustus hingga September. Dijadwalkan, pada November TPS3R sudah difungsikan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Temanggung, Prasodjo mengatakan, Desa Pingit mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp300 juta, dengan rincian bangunan fisik Rp200 juta, dan peralatan Rp100 juta.

Desa Blimbing mendapat alokasi sebesar Rp185 juta, untuk bangunan fisik Rp100 juta dan peralatan Rp 85 juta.

Sementara, Kelurahan Kebonsari mendapat anggaran total Rp200 juta, dengan pembangunan fisik Rp125 juta dan peralatan Rp75 juta.

“Pemerintah berharap pembangunan dilakukan dengan baik, benar, dan tepat, sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman,” tegas Pj gubernur.

Ia mengatakan, Temanggung sedang mengupayakan semua desa bisa selesai dalam pengelolaan sampah.

Saat ini, di Temanggung sudah ada 133 tempat pengelolaan sampah, dengan perincian 91 Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), 38 TPS3R, dan empat depo transfer.

“Kita sudah melayani pengelolaan sampah di 205 desa, yakni 199 desa/kelurahan, dan yang sudah pengolahan sampah secara mandiri di enam desa,” pungkasnya. (Tik;Aiz;Ekp)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dua-desa-dan-satu-kelurahan-di-temanggung-terima-bantuan-tps3r/>, “Dua Desa dan Satu Kelurahan di Temanggung Terima Bantuan TPS3R”, tanggal 3 Mei 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/848653/anggaran-setengah-miliar-lebih-digelontorkan-untuk-pengelolaan-sampah-di-temanggung>, “Anggaran Setengah Miliar Lebih Digelontorkan untuk Pengelolaan Sampah di Temanggung”, tanggal 3 Mei 2024.
3. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/669513/temanggung-bangun-tempat-pengelolaan-sampah-setengah-miliar>, “Temanggung Bangun Tempat Pengelolaan Sampah Setengah Miliar”, tanggal 3 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi